



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI  
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu mengatur lebih lanjut tata cara perhitungan rincian Alokasi Dana Desa per Desa/Negeri di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 58a Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 58a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

f.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi Kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa dan Selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota; dan
- c. Alokasi Kinerja

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri dan dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin dari Bappeda Litbang Kota Ambon, luas wilayah dari Badan Pusat Statistik, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa/Negeri dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi dana desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kota Ambon, berdasarkan klaster.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Alokasi dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara Proporsional berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Walikota.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa/Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 November 2021

  
WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENARESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 15 November 2021

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 58

Lampiran :  
 Peraturan Walikota Ambon  
 Nomor : 58 Tahun 2021  
 Tanggal : 15 November 2021  
 Tentang

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
 DESA/ NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN  
 ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula											Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa / Negeri (Rp)				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)		
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (Km2)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (12)+(13)+(14)	(24)	(25) = (4)+(8)+(10)+(24)	(26) = (5)-(9)-(11)-(25) + (4)-(8)-(10)-(24)
1	Nusaniwe	Lutuhalat	4	1.750.000.000	MANDIRI	-	-	21	-	9.336	0,0427	0,00427	1.890	0,0723	0,0289	13	0,03752	0,004	21	0,033	0,0132	0,050	632.389.000	2.382.389.000	
2	Nusaniwe	Seilale	2	1.550.000.000	MANDIRI	-	-	3	250.000.000	1.535	0,0070	0,00070	252	0,0097	0,0039	2,41	0,00696	0,001	21	0,033	0,0133	0,019	233.775.000	2.033.775.000	
3	Nusaniwe	Nusaniwe	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	15	-	5.988	0,0274	0,00274	300	0,0115	0,0046	16	0,04618	0,005	22	0,035	0,0142	0,026	329.897.000	2.079.897.000	
4	Nusaniwe	Amahusu	4	1.750.000.000	MANDIRI	-	-	14	-	5.491	0,0251	0,00251	697	0,0268	0,0107	8	0,02309	0,002	22	0,035	0,0138	0,029	370.796.000	2.120.796.000	
5	Nusaniwe	Urimessing	4	1.750.000.000	BERKEMBANG	-	-	24	-	7.138	0,0326	0,00326	1.317	0,0506	0,0202	46,16	0,13321	0,013	29	0,046	0,0183	0,055	695.772.000	2.445.772.000	
6	Sirima	Hative Kecil	5	1.850.000.000	MANDIRI	-	-	8	-	10.953	0,0501	0,00501	1.292	0,0497	0,0199	1,53	0,00442	0,000	15	0,023	0,0093	0,035	436.585.000	2.286.585.000	
7	Sirima	Galala	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	16	-	1.450	0,0066	0,00066	71	0,0027	0,0011	0,12	0,00035	0,000	25	0,039	0,0158	0,018	221.949.000	1.771.949.000	
8	Sirima	Satu Merah	5	1.850.000.000	MAJU	-	-	25	-	64.795	0,2963	0,02963	6.607	0,2539	0,1016	16,67	0,04811	0,005	17	0,027	0,0108	0,147	1.852.843.000	3.702.843.000	
9	Sirima	Soya	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	13	-	9.231	0,0422	0,00422	1.253	0,0482	0,0193	59,65	0,17215	0,017	25	0,040	0,0161	0,057	716.291.000	2.466.291.000	
10	Baguala	Passo	5	1.850.000.000	MANDIRI	-	-	19	-	20.852	0,0953	0,00953	2.664	0,1024	0,0410	11,38	0,03284	0,003	12	0,019	0,0077	0,061	775.183.000	2.625.183.000	
11	Baguala	Halong	5	1.850.000.000	MAJU	-	-	5	250.000.000	10.651	0,0487	0,00487	763	0,0293	0,0117	16	0,04618	0,005	19	0,031	0,0123	0,033	422.391.000	2.522.391.000	
12	Baguala	Latta	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	7	-	1.755	0,0080	0,00080	102	0,0039	0,0016	0,10	0,00029	0,000	19	0,030	0,0119	0,014	180.054.000	1.730.054.000	
13	Baguala	Negeri Lama	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	2	250.000.000	1.816	0,0083	0,00083	150	0,0058	0,0023	4,50	0,01299	0,001	16	0,025	0,0101	0,014	182.882.000	1.982.882.000	
14	Baguala	Nania	3	1.650.000.000	MAJU	-	-	18	-	4.187	0,0191	0,00191	267	0,0103	0,0041	0,12	0,00035	0,000	22	0,035	0,0142	0,020	255.550.000	1.905.550.000	
15	Baguala	Waiheru	5	1.850.000.000	MAJU	-	-	17	-	12.237	0,0560	0,00560	1.488	0,0572	0,0229	6	0,01732	0,002	17	0,027	0,0108	0,041	517.516.000	2.367.516.000	
16	Teluk Ambon	Hunuth/Durian Patah	3	1.650.000.000	MAJU	-	-	4	250.000.000	3.312	0,0151	0,00151	386	0,0148	0,0059	3	0,00871	0,001	24	0,038	0,0152	0,024	296.888.000	2.196.888.000	
17	Teluk Ambon	Poka	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	1	250.000.000	5.247	0,0240	0,00240	799	0,0307	0,0123	2,78	0,00802	0,001	20	0,032	0,0126	0,028	354.471.000	2.354.471.000	
18	Teluk Ambon	Rumah Tiga	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	10	-	9.939	0,0454	0,00454	1.337	0,0514	0,0206	28,39	0,08193	0,008	13	0,020	0,0081	0,041	521.971.000	2.271.971.000	
19	Teluk Ambon	Wayame	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	11	-	6.213	0,0284	0,00284	612	0,0235	0,0094	7,50	0,02164	0,002	15	0,024	0,0096	0,024	302.963.000	2.052.963.000	
20	Teluk Ambon	Tawiri	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	30	-	5.526	0,0253	0,00253	663	0,0255	0,0102	5,68	0,01639	0,002	16	0,026	0,0103	0,025	310.841.000	2.060.841.000	
21	Teluk Ambon	Hative Besar	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	23	-	5.792	0,0265	0,00265	987	0,0379	0,0152	30	0,08658	0,009	22	0,035	0,0139	0,040	510.112.000	2.260.112.000	
22	Teluk Ambon	Laha	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	22	-	5.590	0,0256	0,00256	252	0,0097	0,0039	17	0,04906	0,005	14	0,023	0,0091	0,020	258.154.000	2.008.154.000	
23	Leitimur Selatan	Hukurila	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	6	250.000.000	639	0,0029	0,00029	142	0,0055	0,0022	8	0,02164	0,002	24	0,038	0,0151	0,020	249.694.000	2.049.694.000	
24	Leitimur Selatan	Ema	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	12	-	803	0,0037	0,00037	187	0,0072	0,0029	3	0,00866	0,001	28	0,044	0,0177	0,022	275.046.000	1.825.046.000	
25	Leitimur Selatan	Kilang	2	1.550.000.000	BERKEMBANG	-	-	28	-	803	0,0037	0,00037	184	0,0071	0,0028	5	0,01443	0,001	25	0,039	0,0157	0,020	257.049.000	1.807.049.000	
26	Leitimur Selatan	Naku	2	1.550.000.000	BERKEMBANG	-	-	26	-	656	0,0030	0,00030	169	0,0065	0,0026	5	0,01443	0,001	26	0,042	0,0167	0,021	265.251.000	1.815.251.000	
27	Leitimur Selatan	Hatalai	2	1.550.000.000	BERKEMBANG	-	-	27	-	943	0,0043	0,00043	166	0,0064	0,0026	5	0,01443	0,001	27	0,043	0,0170	0,021	270.892.000	1.820.892.000	
28	Leitimur Selatan	Hutumury	4	1.750.000.000	MAJU	-	-	20	-	4.369	0,0200	0,00200	694	0,0267	0,0107	15	0,04329	0,004	25	0,039	0,0158	0,033	413.589.000	2.163.589.000	
29	Leitimur Selatan	Rutong	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	9	-	796	0,0036	0,00036	178	0,0068	0,0027	5	0,01443	0,001	25	0,039	0,0157	0,020	255.234.000	1.805.234.000	
30	Leitimur Selatan	Leahari	2	1.550.000.000	MAJU	-	-	29	-	649	0,0030	0,00030	159	0,0061	0,0024	5	0,01443	0,001	25	0,040	0,0159	0,020	253.318.000	1.803.318.000	
Total				50.600.000.000					1.500.000.000	218.692	1	10%	26.018	1	40%	346,51	1	10%	633,8	1	40%	1	12.619.346.000	64.739.346.000	

WALIKOTA AMBON  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY